



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGASINAN  
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor: 188.4/13/08/KEP/09/2013**

**TENTANG:  
IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
JAMI'IL HUDA**

**KEPALA DESA NGASINAN**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan akses Kelompok Bermain di DESA NGASINAN  
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didirikan Kelompok Bermain di DESA NGASINAN

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan Kelompok Bermain ;

Nama : KB JAMI'IL HUDA

Alamat : Candi Wetan RT.03 RW.10 Ngasinan Grabag Magelang

Penyelenggara : Yayasan Jami'il Huda

Pengelola : Muhklasin

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA adalah :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat khususnya di wilayah DESA NGASINAN

2. Wajib melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku
3. Bersifat professional dan bertanggung jawab
4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dari penetapan ini;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja KB JAMI'IL HUD A dan Anggaran Pendapat dan Belanja DESA NGASINAN

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngasinan

Pada tanggal : 14-09-2013

KEPALA DESA NGASINAN



RI SUBEKTI